

**URGENSI KEBIJAKAN PEMIDANAAN  
PEMBELI EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK  
DALAM BENTUK PROSTITUSI PADA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Niella Tasya Ullie

NIM : 205180196

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

URGENSI KEBIJAKAN PEMIDANAAN  
PEMBELI EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK  
DALAM BENTUK PROSTITUSI PADA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Niella Tasya Ullie

N.I.M. : 205180196

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

2022

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Niella Tasya Ullie

N.I.M : 205180196

Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

URGENSI KEBIJAKAN PEMIDANAAN PEMBELI EKSPLOITASI  
SEKSUAL ANAK DALAM BENTUK PROSTITUSI PADA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Disetujui

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ade Adhari', is written over the name of the supervisor.

Ade Adhari, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Niella Tasya Ullie  
N.I.M : 205180196  
Program Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

URGENSI KEBIJAKAN PEMIDANAAN PEMBELI EKSPLOITASI  
SEKSUAL ANAK DALAM BENTUK PROSTITUSI PADA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.  
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Januari 2022

Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T. pencipta yang Maha Kuasa pemberi Rahmat dan Karunia juga senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul “Urgensi Kebijakan Pemidanaan Pembeli Eksploitasi Seksual Anak dalam Bentuk Prostitusi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan saya, saya tetap berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Traumanagara;
5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi, memberi arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan;
6. Seluruh Dosen dan Perangkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Keluarga penulis, terutama Bunda Holly Latifah dan Kakak Ajie Ayu Hanna Purnama yang senantiasa membimbing dan memberikan dukungan materiil serta non-materiil, terima kasih karena dukungan penuh keluarga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat penulis selama masa perkuliahan yang memberikan dukungan penuh dan semangat kepada penulis. Terima kasih khususnya kepada anggota grup “Ketok Palu”, Aisyah Nikita, Dinda Maulida, Eliza Della Kanaya, Mutiara Indah Parawansa, Olivia Marloanto, Tasya Hanifah Anggraini, Wiranti Agustina Ningrum, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan;

9. Marcelino Valentin, yang telah mendengar keluh kesah dan memberikan dukungan penuh serta semangat kepada penulis dengan penuh kesabaran selama penulisan skripsi;
10. Teman-Teman dari Unit Kegiatan Mahasiswa *Battle of Speech* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Luisa Srihandayani, Kexia Goutama, Indah Siti Aprilia, Charina Putri Besila, Patrick Vallerio, Raymond Kusuma, Farren Francisciu, Neris Frychillia, Brandon Christopher, Dixon Sanjaya, Evelyn Julia Halim, Dylan Aldianza, Enrika Rafaella, Vily Easter, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah turut membantu memberi dukungan, memberi ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan penulis khususnya dalam bidang riset dan debat sehingga dapat menjadi bekal untuk penulis selama masa perkuliahan dan studi selanjutnya ataupun dalam dunia kerja
11. Teman-teman Grup Miniskripsi penulis yaitu, Charina Putri Besila, Eliza Della Kanaya, Harry Setiawan, Rony Mart Panjaitan, dan Nurijlal Hafizh Syah terima kasih atas dukungannya;
12. Segenap teman-teman penulis lainnya di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu Rafa Kayla Tabhina, Riene Kaelamanda, Muhammad Reza Nurikhsan, Audrey Maharani, Deby Aini Saputri, Rizky Arya Putri dan Shaffa Florita, terima kasih atas dukungannya;
13. *Seven brightest stars in the universe*, BTS (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook). *Thank you*

*for being my source of happiness, you guys are the most beautiful moment in my life;*

14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam bentuk apa pun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan secercah pengharapan dan pertolongan pada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Jakarta, 22 Desember 2021

Niella Tasya Ullie



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>D. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
1. Jenis penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
4. Pendekatan penelitian .....	18
5. Analisis bahan hukum .....	20
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....</b>	<b>23</b>
<b>B. Teori Syarat Pidana.....</b>	<b>26</b>
<b>C. Teori Tujuan Pidana.....</b>	<b>30</b>
<b>D. Teori Unsur Delik .....</b>	<b>33</b>
<b>E. Teori Kriminalisasi.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Norma Hukum terkait Eksploitasi Seksual Anak.....</b>	<b>39</b>
<b>B. Norma Hukum terkait Pembeli Eksploitasi Seksual Anak dalam         Bentuk Prostitusi dalam Berbagai Sistem Hukum Pidana Asing.....</b>	<b>47</b>

<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Urgensi Kebijakan Pidana Pembeli Eksploitasi Seksual Anak dalam Bentuk Prostitusi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....</b>	<b>53</b>
<b>B. Konsep Kebijakan Formulasi Delik Pembeli Eksploitasi Seksual Anak dalam Bentuk Prostitusi pada Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>98</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

- (A) Nama : Niella Tasya Ullie (NIM: 205180196)
- (B) Judul Skripsi : **“Urgensi Kebijakan Pemidanaan Pembeli Eksploitasi Seksual Anak dalam Bentuk Prostitusi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”**
- (C) Halaman : viii+107+2022
- (D) Kata Kunci : Eksploitasi Seksual Anak, Prostitusi Anak, Pembeli Seks Anak, Pemidanaan.
- (E) Isi : Anak yang merupakan makhluk sosial yang paling lemah dan rentan di masyarakat, sering kali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh anak adalah tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi. Penelitian ini mengkaji terkait urgensi kebijakan pemidanaan dan juga konsep kebijakan formulasi delik pembeli eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi pada perubahan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa alasan kuat mengapa eksploitasi seksual terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar, dimana pembeli seks memiliki andil besar dalam mengendalikan prostitusi anak dengan menciptakan permintaan untuk hal tersebut. Kontradiksi yang terjadi di antara aparat penegak hukum dalam menentukan pembeli seks anak bisa atau tidak dikriminalisasi juga menjadi permasalahan, karena UU Perlindungan Anak saat ini belum memberikan spesifikasi terkait kategori eksploitasi seksual anak, dan frasa dalam Pasal 76I UU Perlindungan anak yang tidak memberikan spesifikasi unsur-unsur pihak mana saja yang dapat dipidana. Ketiadaan unsur yang jelas dalam mengkriminalisasi pelaku pembeli seks anak membuat aparat penegak hukum perlu memahami semua unsur-unsur pidana dalam regulasi yang mengatur mengenai eksploitasi seksual anak. Berkaca pada negara yang telah memiliki aturan pemidanaan pembeli seks anak seperti Korea Selatan, Filipina dan Swedia telah memberi bukti bagaimana spesifik dan tegasnya negara-negara tersebut dalam memberikan unsur-unsur sehingga kedepannya UU Perlindungan Anak juga dapat memidana pembeli seks anak dan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap anak serta memberikan kepastian hukum.
- (F) Acuan : 65 (1945-2021)
- (G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Niella Tasya Ullie

## DAFTAR SINGKATAN

ECPAT	adalah <i>End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes</i>
KHA	adalah Konvensi Hak Anak
KPAI	adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
NCMEC	adalah <i>National Center for Missing and Exploited Children</i>
PERDA	adalah Peraturan Daerah
UNICEF	adalah <i>United Nations Children`s Fund</i>
UU	adalah Undang-Undang
UUD NRI 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU ITE	adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
UU TPPO	adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang